



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2 /Bua.6/HS/SP/I/2011

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Di –
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

No. 2 Tahun 2011

**TENTANG
Pengelolaan Uang Biaya perkara**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2010 ternyata banyak Pengadilan yang belum memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan biaya perkara, bahkan ada yang melakukan penyimpangan terhadap keuangan perkara tersebut hingga yang bersangkutan meninggal dunia belum dapat mempertanggung jawabkan uang yang diselewengkan tersebut.

Agar tidak terulang lagi kesalahan pengelolaan biaya perkara, seperti tersebut di atas Mahkamah Agung dengan ini memberi petunjuk sbb :

1. Pengelola biaya perkara harus memahami dan menerapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 15A /SK /PAN/IX/2009 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan biaya perkara.

2. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan secara ketat tentang penggunaan dan pengelolaan biaya perkara, dan juga uang-uang lain yang ada di Kepaniteraan misalnya Uang Consignasi, Uang Jaminan Tahanan, Uang Barang Bukti, dll
3. Untuk menjaga keamanan dan pengawasan biaya perkara, hendaknya biaya perkara disimpan di Bank Pemerintah yang menggunakan peralatan canggih yang dapat diakses keadaan keuangan perkara secara online tanpa harus datang ke Kantor Bank misalnya yang digunakan oleh **bank Mandiri**, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian agar petunjuk ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Januari 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH

Nomor : IBG/0134/2011
Tanggal : 26 Januari 2011
Lampiran : -

Kepada Yth :

Bapak DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH
Ketua Mahkamah Agung RI
Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13
Jakarta 10110

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095
Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577
www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Proposal Mandiri Layanan Terpadu untuk Mahkamah Agung (MA)**

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2010, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan proposal Mandiri Layanan Terpadu yang diharapkan dapat mempermudah Mahkamah Agung (MA), dan jajarannya serta pihak lain yang berperkara dalam melakukan proses biaya perkara.

I. Penerimaan Biaya Perkara melalui Bank

1. Masyarakat maupun pihak-pihak yang berperkara dapat melakukan penyetoran biaya perkara melalui seluruh channel bank mandiri yaitu melalui kantor cabang bank mandiri di seluruh Indonesia maupun seluruh Electronic Channel lainnya (ATM, Internet banking, SMS Banking dan Phone Banking), setelah mengetahui jumlah kewajibannya.
2. MA dan jajarannya memberikan nomor pendaftaran perkara.
3. Pihak perkara melakukan pembayaran di Bank Mandiri dengan mencantumkan nomor pendaftaran perkara yang dikeluarkan oleh MA dan jajarannya (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dll).

II. Fasilitas Mandiri Cash Management

Mandiri Cash Management (MCM) adalah fasilitas internet banking untuk melakukan monitoring maupun melakukan transaksi perbankan di Bank Mandiri secara real time online.

Fitur MCM antara lain :

1. *Inquiry* yaitu dapat melakukan monitoring atas seluruh rekening MA dan Pengadilan Negeri (PN) di Bank Mandiri, baik saldo akhir, transaksi/mutasi hari ini maupun transaksi

rekening Koran 3 bulan terakhir serta informasi produk perbankan (suku bunga dan kurs valuta asing yang berlaku di Bank Mandiri).

2. Pencetakan rekening koran sesuai kebutuhan.
3. Transaksi dapat dilakukan pada meja kerja Bapak/Ibu yang berwenang di MA dan jajarannya.

III. Keuntungan Bagi Mahkamah Agung dan Jajarannya

1. Tidak perlu menyediakan tenaga kasir, karena setoran diterima oleh teller/petugas bank dan dapat disetorkan di cabang Bank Mandiri seluruh Indonesia ataupun di electronic channel Bank Mandiri yang dapat diakses selama 24 jam sehingga tercipta efisiensi.
2. Terciptanya Transparansi, akurasi data pelaporan
3. Terhindar dari resiko adanya uang palsu, uang hilang atau kerepotan menghitung dan menyetorkan uang ke bank.
4. Mudah dan cepat melakukan monitoring seluruh penerimaannya secara realtime online sehingga memudahkan pelaporan bank untuk internal MA dan jajarannya ataupun pelaporan ke BPK.
5. Mudah dan cepat melakukan rekonsiliasi setiap saat
6. Dapat mencetak/Download Rekening Koran setiap saat dibutuhkan.
7. Efisiensi biaya operasional.

Dengan berbagai Kemudahan dan keuntungan yang kami tawarkan, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan kesempatan kepada kami mengelola dana Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan MCM berkaitan dengan proposal ini, dapat menghubungi Sri Dewi Maharani (Hp: 081125657)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. A
Direktorat Institutional Banking



Abdul Rachman
Direktur